

Penyuluhan Hak-Hak Anak Sebagai Upaya Pemenuhan SDGs Di Yayasan Al Kamilah

Nurmasari Situmeang^{*1}, Syahrul Salam¹, Rizky Hikmawan¹, Nurfarah Nidatya¹

¹FISIP Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: ^{1*}nurmasarisitumeang@upnvj.ac.id, ²syahrulsalam@upnvj.ac.id, ³rizkyhikmawan@upnvj.ac.id, ⁴nurfarahnidatya@upnvj.ac.id

Abstrak – Di abad ke-21 ternyata masih banyak kasus pelanggaran hak anak yang cukup memprihatinkan. Selain karena tuntutan ekonomi, persoalan ini muncul akibat masih minimnya pengetahuan akan hak-hak anak. Padahal hak-hak ini dilindungi secara nasional maupun internasional. Belum lagi dengan adanya pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri atas 17 tujuan global yang turut mendorong pemenuhan hak anak. Oleh karenanya penyuluhan mengenai hak anak yang dilakukan di Yayasan Al Kamilah menjadi menjadi salah satu sarana untuk mempersiapkan anak agar mengetahui haknya. Sehingga pada akhirnya mereka mampu mengimplementasikan hak tersebut di berbagai bidang. Selain itu, adanya pemahaman mengenai hak anak dalam kerangka SDGs juga diharapkan mampu menjaga diri dengan baik dari berbagai ancaman pelanggaran hak anak, seperti kekerasan dan eksploitasi.

Kata Kunci: Penyuluhan, Hak Anak, SDGs

Abstract – *In the 21st century there are still many cases of violation of children's rights which are quite concerning. Apart from economic demands, this problem arises due to the lack of knowledge about children's rights. Yet these rights are protected both nationally and internationally. Not to mention the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs), which consist of 17 global goals that also encourage the fulfillment of children's rights. Therefore counseling on children's rights that is carried out at the Yayasan Al Kamilah is one of the means to prepare children to know their rights. So that in the end they are able to implement these rights in various fields. In addition, an understanding of children's rights within the framework of the SDGs is also expected to be able to protect oneself well from various threats of violations of children's rights, such as violence and exploitation.*

Keywords: *Counseling, Child Rights, SDGs*

1. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak lahir. Hak Asasi Manusia (HAM) ini tidak bisa dibagi maupun diberikan kepada orang lain. Perjuangan untuk menegakkan HAM ini tidak mudah dan berlangsung selama ratusan tahun. Sebagian pihak merujuk pada pembuatan *Magna Charta* di tahun 1255 M sebagai titik awal kesadaran akan HAM (Nurdin & Athahira, 2022). Namun sebagian lain berpendapat landasan penegakkan HAM telah dimulai sejak adanya Piagam Madinah tahun 622 M (Nafis, 2015). Di era modern, perjuangan signifikan HAM terwujud dengan disepakatinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948. Dari DUHAM muncul beragam instrumen HAM lainnya, seperti: *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1965 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) tahun 1966.

Berbicara mengenai HAM, satu isu penting yang perlu dibahas dan disosialisasikan dengan baik adalah mengenai keberadaan Hak Anak. Hal ini mengingat seringkali masyarakat abai dengan hak tersebut dengan dalih bahwa anak belum bisa melaksanakan haknya sehingga dapat diwakili oleh orang lain. Pemahaman ini tentu keliru dan tidak sejalan dengan makna HAM, sebagaimana yang terdapat dalam DUHAM, yakni hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang (Sunarso, 2020). Dengan adanya istilah dari lahir, maka anak sejatinya juga memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh orang lain, termasuk kedua orangtuanya.

Keberadaan hak ini semakin perlu disuarakan agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan. Apalagi jika mengingat banyaknya kasus yang merugikan anak, seperti menjadikan anak sebagai pekerja, ketiadaan akses mendapatkan pendidikan, adanya kekerasan

domestik (rumah tangga), hingga praktik perundungan anak (*bullying*) di lingkungannya yang membuat implementasi pemenuhan hak anak menjadi perlu untuk direalisasikan. Dengan adanya *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati tahun 2015 diharapkan hak anak menjadi lebih terfasilitasi dengan baik. Kendatipun hak anak tidak menjadi tema utama dari 17 tujuan SDGs, namun sejatinya di beberapa tujuan sangat berkaitan erat dengan anak, sebagaimana yang terlihat dalam tujuan 1 tentang kemiskinan, tujuan 2 tentang kelaparan, tujuan 3 tentang kesehatan, tujuan 4 tentang pendidikan, tujuan 5 tentang persamaan gender, tujuan 13 tentang perubahan iklim, dan tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Bahkan di tujuan 16.2 secara spesifik menekankan kekerasan terhadap anak.

Poin-poin mengenai hal di atas perlu disosialisasikan lebih lanjut agar anak-anak mengetahui haknya agar tidak mudah dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh orang lain. Terkait rentang usia, anak merujuk pada mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Secara kognitif, anak-anak yang telah dianggap mampu memahami dan menjalankan hak-haknya adalah mereka yang berusia 12-18 tahun atau pelajar setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas).

Salah satu lembaga yang memfasilitasi anak-anak dalam pendidikan adalah Yayasan Al Kamilah yang berlokasi di Jalan Raya Serua No. 3, Bojongsari, Depok. Yayasan ini merupakan lembaga sosial yang berfokus pada pembinaan dan pengasuhan anak yatim dan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Anak-anak ini sebagian tinggal di yayasan dan sisanya pulang ke rumah masing-masing. Di antara beberapa pembiayaan yang dilakukan oleh Yayasan Al Kamilah, di antaranya membayarkan biaya pendidikan, pembelian sarana pendukung belajar, transportasi dari yayasan menuju sekolah masing-masing, dan pemberian konsumsi harian.

Dengan memperhatikan pentingnya hak anak untuk diketahui dan dipahami oleh anak-anak, maka kami dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) bermaksud melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Al Kamilah. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membekali anak-anak di Yayasan Al Kamilah pengetahuan mengenai hak-hak apa saja yang bisa mereka dapatkan. Semoga ke depannya mereka dapat memanfaatkan hak tersebut untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki guna menyongsong kehidupan yang lebih baik.

2. METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan (Subejo, 2010). Dalam kegiatan ini penyuluhan dilakukan secara luring dengan cara menyampaikan informasi kepada para peserta mengenai tema yang dibahas. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari tiga tahapan. *Pertama*, tahap persiapan dimana tim melakukan kunjungan ke Yayasan Al Kamilah untuk berdiskusi tentang masalah yang sedang dihadapi dan bentuk kontribusi yang bisa dilakukan. Dalam tahap ini ditetapkan pula tema, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan. *Kedua*, tahap pelaksanaan dimana tim melakukan penyuluhan pada tanggal 5 Maret 2023. Pada tahap ini tim melakukan *pre-test* terlebih dahulu kepada para peserta sebelum melakukan pemaparan materi mengenai hak-hak anak dalam SDGs dan sesi tanya jawab. *Ketiga*, tahap evaluasi dimana tim melakukan *post-test* dan juga penyusunan laporan kegiatan beserta luaran dalam bentuk artikel jurnal.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tahap Pelaksanaan Pre-Test

Terdapat 20 peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian. Sebelum memulai materi, terlebih dahulu peserta diminta mengerjakan *pre-test* terdiri dari 5 soal, yaitu:

1. Manakah yang termasuk hak anak?
2. Dalam UU berapa hak anak diatur di negara ini?
3. Berapakah jumlah tujuan dalam SDGs?

4. Manakah yang bukan termasuk tujuan SDGs yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak?
5. Siapakah yang bertanggungjawab dalam pemenuhan hak anak?



Gambar 1. Hasil *Pre-Test*

Dari soal pertama yang diajukan, mayoritas peserta sudah mampu menjawab dengan benar. Di antara hak anak yang harus dipenuhi adalah bergaul, berkreasi dan bermain. Begitupula dengan soal kedua dan ketiga. Mereka sudah tahu dasar hukum pemenuhan hak anak, yakni UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, mereka juga sudah mengetahui bahwa di dalam SDGs terdapat 17 tujuan yang hendak direalisasikan pada tahun 2030. Untuk soal keempat lebih dari setengah peserta sudah mengetahui kaitan tujuan SDGs dengan pemenuhan hak anak. Sementara soal kelima semua anak salah dalam menjawab karena mereka menganggap orangtua sebagai penanggungjawab utama hak anak.

3.2. Tahap Pemberian Materi

Pemberian materi dilakukan oleh ketua tim pengabdian, yaitu Dr. Nurmasari Situmeang, M.Si. Dalam materinya, Dr. Nurmasari menjelaskan bahwa setiap anak Indonesia harus mengetahui dengan baik hak yang melekat pada dirinya. Payung hukum yang memfasilitasi hak anak adalah dengan adanya Konvensi Hak Anak yang disepakati secara internasional pada 1989. Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990 (Patillima et al., 2019). Di era Reformasi, permasalahan perlindungan anak kemudian menjadi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diperbaharui melalui UU. No. 35 Tahun 2014.

Terdapat empat prinsip yang melandasi hak anak (Children Right's Alliance, n.d.). *Pertama*, non-diskriminasi yang berarti semua anak memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dalam segala situasi dan setiap waktu. *Kedua*, kepentingan terbaik untuk anak dimana hal ini harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang ditujukan kepada mereka. *Ketiga*, hak untuk bertahan hidup dan berkembang yang bertujuan untuk menjamin akses anak untuk mendapatkan pelayanan dasar dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi mereka. *Keempat* mampu mendengar dan menghargai pandangan anak terkait apapun yang berkenaan dengan pemenuhan hak mereka.

Keempat prinsip di atas harus dilaksanakan dengan seksama demi melaksanakan perlindungan Anak. Perlindungan anak, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, disampaikan pula bahwa terdapat 4 jenis pelanggaran terhadap perlindungan anak. *Pertama*, tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran yang terjadi pada anak yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya bertanggungjawab melindungi anak. Bentuk pelanggaran ini meliputi kekerasan fisik dan emosional, pelecehan seksual, penelantaran, kelalaian dan eksploitasi komersial

yang mengakibatkan kerugian bagi anak. *Kedua*, kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, termasuk penelantaran anak dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. *Ketiga*, eksploitasi anak melalui pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materiil maupun spiritual. *Keempat*, penelantaran anak dengan tidak melakukan kewajiban dan tanggungjawab orangtua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial secara wajar (Bappenas, 2023).


Dalam kaitannya dengan SDGs, terdapat 7 tujuan yang memiliki kaitan langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak. *Pertama*, tujuan 1 mengenai kemiskinan dimana hal tersebut akan memiliki dampak langsung bagi hak anak untuk bisa hidup aman dan nyaman. Kemiskinan sebagaimana yang kita tahu telah menjadi persoalan pelik yang masih dirasakan banyak pihak. Dari kemiskinan inilah biasanya anak akan lebih mudah dieksploitasi sebagai pekerja dengan dalih membantu perekonomian keluarga. Konsekuensinya anak akan kehilangan kebahagiaan masa kecil untuk bermain karena harus bekerja. *Kedua*, tujuan 2 SDGs memiliki tema kelaparan yang juga dapat dihindari oleh anak-anak akibat adanya kemiskinan ataupun migrasi karena harus menghindari daerah konflik. *Ketiga*, tujuan 3 berbicara mengenai hidup sehat yang juga masih menjadi tantangan global. Sanitasi yang buruk ditambah keterbatasan air bersih membuat anak memiliki pola hidup yang tidak sehat. Hal ini tentu dapat mengganggu pertumbuhan anak dan membuat mereka rentan terkena virus maupun penyakit.

Keempat, tujuan 4 mengenai dimana setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan merupakan sarana bagi anak untuk mendapatkan peluang kehidupan yang lebih baik. Terlebih lagi di era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut kemampuan akademik dan skill agar bisa bersaing di dunia kerja. *Kelima*, tujuan 5 menunjang kesamaan peluang bagi setiap anak dalam tumbuh dan berkembang terlepas dari gendernya. Hal ini mengingat di beberapa negara masih terdapat diskriminasi terhadap anak perempuan untuk bisa bekerja dan berkarier sebagaimana anak laki-laki. *Keenam*, tujuan 13 dimana perubahan iklim adalah suatu tantangan yang harus diatasi oleh manusia. Tujuannya adalah untuk menjadikan bumi sebagai tempat yang layak untuk dihuni oleh anak-anak, termasuk ketika mereka sudah dewasa. *Ketujuh*, tujuan 16 tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap anak sebagaimana yang terdapat dalam poin 16.2. Anak-anak yang bahagia adalah mereka yang mampu hidup dalam damai menjalani kehidupannya sehari-hari. Melalui situasi damai, anak-anak dapat melakukan berbagai aktivitas, seperti belajar maupun bermain dengan tenang.

Ketujuh poin di atas perlu untuk diperjuangkan oleh anak-anak agar mereka mampu hidup layak dan bahagia. Tidak hanya itu, tercapainya poin-poin di atas, secara jangka panjang, juga akan menjamin keberlangsungan hidup mereka di masa depan. Tentu kita ingin agar anak-anak kita hidup damai dan sejahtera sebagai pewaris generasi manusia yang memiliki tanggungjawab besar bagi alam semesta.

3.2. Tahap Evaluasi

Setelah memberikan materi mengenai hak-hak anak dan kaitannya dengan SDGs, tim kemudian memberikan soal *post-test* yang sama dengan *pre-test*.



Gambar 2. Hasil *Post-Test*

Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dari para peserta terhadap soal 1, 4, dan 5 sebagaimana yang bisa dilihat pada gambar di atas. Untuk soal nomor 1 hanya ada 1 peserta yang masih salah dalam menjawab. Sementara soal nomor 4 mengalami peningkatan dari awalnya hanya 13 peserta yang menjawab benar menjadi 18. Adapun soal nomor 5, sebanyak 14 peserta mampu menjawab dengan benar. Dari hasil *post-test* dapat disimpulkan bahwa mayoritas peserta telah mengetahui hak-hak anak yang melekat pada diri mereka dan bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan SDGs yang dicanangkan selesai pada tahun 2030.



Gambar 3. Penyampaian Materi



Gambar 4. Foto Bersama Peserta

4. KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan pada dasarnya anak-anak di Yayasan Al Kamilah telah mengetahui hak yang terdapat pada diri mereka. Tantangan untuk mereka ke depan adalah bagaimana mereka mengimplementasikan hak tersebut ke dalam berbagai macam sektor. Setidaknya ada tujuh sektor pemenuhan hak-hak anak yang mereka bisa lakukan dalam kerangka SDGs yang dapat menjadi peluang untuk perbaikan nasib di masa depan. Tentu hal tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita turut mendukung upaya pemenuhan hak anak tersebut agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan.

REFERENCES

Bappenas. (2023). *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Buku%20Saku%20SPA%202023.pdf

- Children Right's Alliance. (n.d.). *What are Children's Right?* Retrieved June 11, 2023, from <https://childrensrights.ie/childrens-rights-ireland/childrens-rights-ireland#:~:text=Children's%20rights%20include%20the%20right,protected%20from%20abuse%20and%20harm.>
- Nafis, C. (2015). *Piagam Madinah dan Deklarasi HAM: Studi Historis dan Konseptual Atas Nilai-nilai Pluralisme Beragama* (2nd ed.). Mitra Abadi Press. https://cholilnafis.com/wp-content/uploads/2017/10/Isi_Piagam_Madinah_dan_HAM.pdf
- Nurdin, N., & Athahira, A. U. (2022). *HAM, Gender dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Sketsa Media. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/927/1/BUKU%20HAM.pdf>
- Patillima, H., Susilowati, E., Santoso, A. B., & Ritonga, A. (2019). *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak* (1st ed.). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/08af0-buku-modul-kpppa-kha.pdf>
- Subejo. (2010). *Penyuluhan Pertanian - Terjemahan dari Agriculture* (2nd ed.). Bumi Aksara.
- Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Indotama Solo.